



**LAPORAN KEGIATAN
LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO**

**SI DAN MISI (ASAS DAN TUJUAN) PPI
KPU KABUPATEN SUKOHARJO**

ASAS LAYANAN DAN PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK

1. Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
2. Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara sederhana;
3. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum serta didasarkan pada hasil Pengujian Konsekuensi.

TUJUAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. menjamin setiap warga negara Indonesia dapat mengakses Informasi Publik di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo;
2. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo;
3. meningkatkan peran aktif masyarakat khususnya untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
4. mewujudkan penyelenggaraan Pemilu di lingkungan Kabupaten Sukoharjo secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. meningkatkan pengelolaan dan layanan Informasi Publik di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo secara berkualitatif;
6. meningkatkan pelaksanaan layanan Informasi Publik di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO**

Jl. Diponegoro 41b Joho, Sukoharjo

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang. Hak memperoleh informasi adalah hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 f disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari dan memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dijelaskan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, selain informasi yang dikecualikan. Informasi publik yang bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, Keputusan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo sebagai salah satu badan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga diatur dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan KPU berkewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik. KPU Kabupaten Sukoharjo juga wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.

Oleh karena itu KPU Kabupaten Sukoharjo telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor: 15/PP.07/3311/2022 tanggal 5 Januari 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, PPID KPU Kabupaten Sukoharjo bertugas menyediakan, menerbitkan dan melayani permintaan informasi publik yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten Sukoharjo.

Tata cara Pengajuan permohonan informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:

1. Pemohon informasi mengajukan permintaan informasi publik kepada KPU Kabupaten Sukoharjo melalui PPID, baik langsung datang maupun tidak langsung dengan melalui Faksimili, Telepon, Surat, Surat Elektronik maupun Laman PPID.
2. Pemohon informasi menuliskan nama, Nomor telepon/ Handphone, email, alamat, subyek/ jenis informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta dengan cara penyampaian informasi yang diinginkan dalam formulir permohonan informasi, pemohon informasi juga harus melampirkan foto copy kartu identitas yang masih berlaku.
3. Desk pelayanan informasi mencatat permohonan informasi dalam buku informasi.
4. Desk pelayanan menyerahkan tanda bukti permohonan informasi kepada pemohon informasi berupa nomor formulir permohonan informasi.

Desk pelayanan dapat langsung memberikan informasi jika informasi yang diminta adalah informasi yang tersedia setiap saat. Untuk informasi yang diumumkan secara berkala dan serta merta, Desk Pelayanan menyarankan pemohon informasi untuk membuka website resmi KPU Kabupaten Sukoharjo: www.kab-sukoharjo.kpu.go.id.

Untuk jenis informasi lainnya, PPID akan memberikan jawaban tertulis apakah dapat memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan, dalam hal informasi umum PPID memiliki waktu 10 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 hari kerja disertai alasan.

Informasi yang disediakan meliputi:

1. Informasi setiap saat
2. Informasi secara berkala
3. Informasi yang bersifat serta merta
4. Informasi lainnya.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.

1. Sarana dan Prasarana.

Pelayanan informasi publik diselenggarakan oleh PPID yang dibentuk KPU Kabupaten Sukoharjo guna mempermudah pelayanan informasi publik, pelayanan dilakukan melalui berbagai saluran yaitu datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Sukoharjo Jln. Diponegoro No. 41b Sukoharjo, melalui email kpukabsukoharjo@gmail.com/ kab_sukoharjo.kpu.go.id, surat, telp/fax ataupun melalui E-PPID.

Pemohon informasi publik yang datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Sukoharjo akan mendapatkan formulir Permohonan Informasi Publik untuk diisi dan diajukan ke PPID, selain dengan cara permohonan manual, pemohon informasi publik dapat pula memanfaatkan fasilitas E-PPID KPU kabupaten Sukoharjo dalam rangka meminta informasi yang dikuasai KPU Kabupaten Sukoharjo.

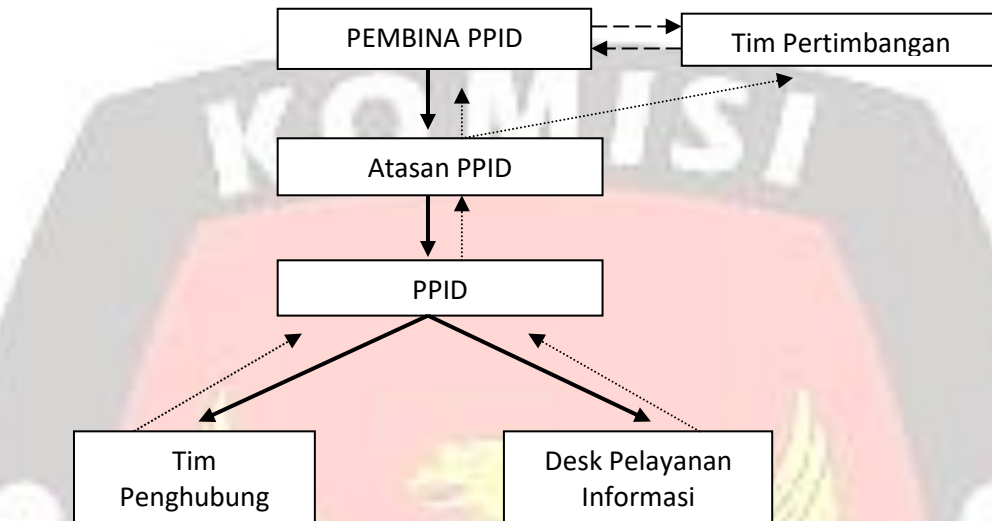
Layanan E-PPID KPU Kabupaten Sukoharjo ini adalah fasilitas baru yang disediakan dalam rangka memudahkan pemohon informasi publik agar pemohon juga tidak perlu datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Sukoharjo, dengan menggunakan saluran internet untuk berkomunikasi dengan PPID.

Sebagai badan publik KPU Kabupaten Sukoharjo juga menyediakan informasi yang dapat diakses publik tanpa harus memohon atau datang ke Kantor KPU Kabupaten Sukoharjo, informasi ini dapat diakses di website KPU Kabupaten Sukoharjo di www.kab-sukoharjo.kpu.go.id

2. Sumber Daya Manusia.

Sumber Daya Manusia dalam rangka pengelolaan Informasi Publik di KPU Kabupaten Sukoharjo terbagi secara lengkap sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI KPU KABUPATEN SUKOHARJO**



Keterangan :

- : Instruksi
- - -> : Koordinasi
-> : Tanggung Jawab

NAMA-NAMA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SUKOHARJO

Nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:

a. Pembina

Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo : NURIL HUDA, SHI, MH

b. Tim Pertimbangan

Anggota KPU Kabupaten Sukoharjo : 1. SUCI HANDAYANI, SE
2. ITA EFIYATI, SH
3. CECEP CHOIRUL
SHOLEH, S.Ag
4. SYAKBANI EKO
RAHARJO, S.Pt

c. Atasan PPID

Sekretaris KPU Kabupaten Sukoharjo : SUHADI, SH, MM

d. PPID

Kasubbag Teknis dan Hupmas : BOEDI SULISTYO, SE, MM

e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi

1. Plt. Kasubbag Umum : SUSI WAHYU S, SE, MM
2. Plt. Kasubbag Prodat : M. BUDI NUR R, S.Sos, M.Si
3. Plt. Kasubbag Hukum dan SDM : ANTON PRAPTONO, SH
4. Staf Subbag Teknis dan Hupmas : AGUNG SISWANTO, SE, M.Si
5. Staf Subbag Program dan Data : WAHYU W, S.Ab, MA.

f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

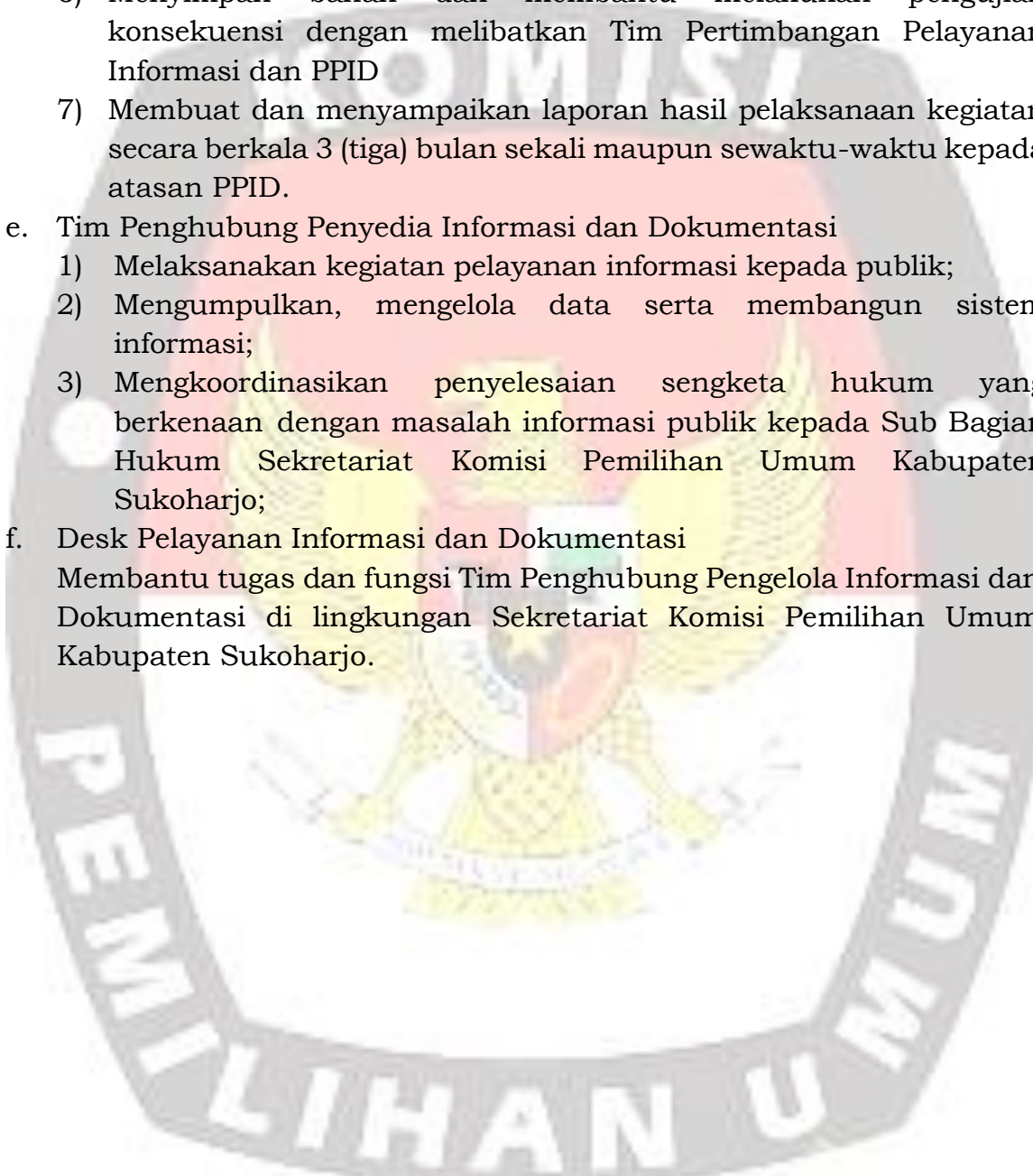
1. Staf Subbag Program dan Data : NOVI ANDARI, SE, MM.
2. Staf Subbagian Umum : ANDHY YUNianto, SH, MM
3. Staf Subbagian Umum : ADHI GINANJAR M, SH
4. Staf Subbagian Umum : NETIK WIDYASTUTI, S.IP
5. Staf Subbagian Umum : SRI PURWANTI
6. Staf Subbag Teknis dan Hupmas : FERDANA FEMILIONA, SE
7. Staf Subbagian Program dan Data : M. BUDI NUR R, S.Sos, M.Si
8. Staf Subbagian Hukum dan SDM : ADE YOSVITA M. A.Md
9. Staf Subbagian Hukum dan SDM : SATRIO FEBRIANTO P, SH

**URAIAN TUGAS DAN KEWENANGAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SUKOHARJO**

Adapun uraian tugas masing-masing adalah sebagai berikut:

- a. Pembina
 - 1) Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
 - 2) Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
 - 3) Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo.
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Komisioner KPU Kabupaten Sukoharjo:

Berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo.
- c. Atasan PPID
 - 1) Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
 - 2) Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
 - 3) Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
 - 4) Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo telah sesuai dengan peraturan perundangan.
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
 - 1) Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
 - 2) Menghimpun informasi publik dari seluruh Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
 - 3) Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;

- 
- 4) Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
 - 5) Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
 - 6) Menyimpan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan PPID
 - 7) Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
- 1) Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
 - 2) Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
 - 3) Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
- Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo.

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA DAN PELAYANAN
INFORMASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SUKOHARJO**

A. PENDAHULUAN

1. Layanan data dan informasi yang diselenggarakan KPU Kabupaten Sukoharjo sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan permohonan oleh masyarakat.
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disiapkan baik untuk kebutuhan secara internal di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo maupun untuk memenuhi layanan permintaan informasi public dari masyarakat.
3. Standar operasional prosedur yang disiapkan yaitu mulai pengumpulan dan pengolahan data dan informasi yang telah dikuasai oleh masing-masing Subbagian di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo, sehingga penyerahannya kepada pemohon diharapkan menjadi acuan dan pedoman dalam memenuhi data dan informasi bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk memenuhi permohonan informasi public oleh masyarakat.

B. TUJUAN

Menyusun dan menetapkan standar operasional prosedur dalam pengumpulan dan pengolahan data dan informasi yang telah dikuasai oleh masing-masing Subbagian di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo, sehingga dapat menjadi informasi publik yang siap diumumkan dan diakses oleh masyarakat.

C. PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN PROSEDUR DI KPU KABUPATEN SUKOHARJO

Kegiatan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi terhadap kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan kategori informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Masing-masing tahap mencakup kegiatan yang meliputi:

- 1. PPID** untuk mendapatkan data dan informasi yang telah dikuasai memohon persetujuan Sekretaris KPU Kabupaten Sukoharjo selaku atasan PPID untuk meminta kepada Sub bagian melalui Desk PPID di masing-masing Kasubag untuk mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang telah dikuasai sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- 2. Desk PPID di masing-masing Sub Bagian** segera melakukan;
 - a) Mengumpulkan, dan mendokumentasikan data dan informasi yang telah dikuasai sesuai dengan bidang masing-masing;
 - b) Mengolah data dan informasi yang telah dikuasainya sesuai klasifikasinya;
 - c) Mendokumentasikan data dan informasi yang telah dikuasainya sesuai klasifikasinya dalam format Pdf;
 - d) Melaporkan dan menyerahkan data dan informasi yang telah dikuasai sesuai klasifikasinya kepada Kepala Sub. Bagian untuk dilakukan kajian dan persetujuan lebih lanjut.
- 3. Tim Penghubung/Kepala Sub Bagian** di masing-masing Bagian segera melakukan:
 - a) Mengumpulkan, dan mendokumentasikan data dan informasi yang telah dikuasai sesuai klasifikasinya yang diterima dari staf di masing-masing Sub. Bagian;
 - b) Melakukan kajian atas data dan informasi yang telah dikuasai dan sesuai klasifikasinya;
 - c) Mendokumentasikan data dan informasi yang telah dikuasainya sesuai klasifikasinya dalam format Pdf;
 - d) Melaporkan dan menyerahkan data dan informasi yang telah dikuasai sesuai klasifikasinya untuk dilakukan kajian dan persetujuan lebih lanjut kepada Pembina melalui atasan langsung PPID.

4. Atasan PPID KPU Kabupaten Sukoharjo;

Setelah menerima data dan informasi yang telah dikuasai dan sesuai klasifikasinya dari Kepala Sub. Bagian, segera melakukan:

- a) Memverifikasi kajian atas data dan informasi yang telah dikuasai dan sesuai klasifikasinya dari Kepala Sub. Bagian. Verifikasi dalam bentuk kegiatan pemeriksaan ulang atas kebenaran data dan informasi yang hendak disampaikan disampaikan memastikan adanya kesesuaian antara data dan informasi yang hendak disampaikan kepada masyarakat dengan dokumen pendukung yang berkaitan;
- b) Memilih dan memilah semua data dan informasi tersebut yang dapat diumumkan/diakses dan yang dikecualikan berdasarkan masukan PPID;
- c) Menyerahkan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sukoharjo untuk dilakukan otentifikasi dan persetujuan.

5. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;

Memberikan masukan dan informasi kepada Pembina PPID berkaitan dengan pengumpulan, klasifikasi dan telaah data yang dikumpulkan secara internal dan nilai strategis dari informasi yang diberikan kepada eksternal bagi KPU Kabupaten Sukoharjo.

6. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sukoharjo;

Setelah menerima data dan informasi yang telah dikuasai dan sesuai klasifikasinya serta hasil verifikasi akhir oleh Atasan PPID/Sekretaris KPU Kabupaten Sukoharjo, kemudian melakukan:

- a) Membahas bersama anggota KPU Kabupaten Sukoharjo akan hasil verifikasi dengan melakukan otentifikasi. Kegiatan otentifikasi merupakan kegiatan pemeriksaan atas ke-sah-an data dan informasi yang hendak disampaikan kepada masyarakat. Serta pemeriksaan atas status final data dan informasi dari sisi proses;
- b) Menyerahkan hasil verifikasi dan otentifikasi kepada PPID melalui Sekretaris KPU Kabupaten Sukoharjo untuk segera dapat diakses oleh publik sesuai mekanisme standar operasional prosedur data dan informasi secara langsung atau tidak langsung.

7. PPID setelah menerima data dan informasi yang telah dikuasai dan sesuai klasifikasinya dari Pembina PPID KPU Kabupaten Sukoharjo segera dilakukan:

- a) Mencatat dalam Buku Register Dokumentasi Data dan Informasi yang telah dikuasai sesuai klasifikasinya;
- b) Menyimpan data dan informasi yang telah dikuasai dan siap diakses sesuai klasifikasinya tersebut dalam dokumentasi yang rapi dan baik;
- c) Segera menyiapkan data dan informasi untuk dapat diakses masyarakat melalui Perpustakaan atau PIM atau situs web.

8. Alur Permohonan Informasi di KPU Kabupaten Sukoharjo;

- a) Pemohon informasi mengajukan permohonan dengan cara datang langsung atau melalui faksimili atau telepon atau surat atau surat elektronik;
- b) Alamat pelayanan informasi di KPU Kabupaten Sukoharjo adalah Jln. Diponegoro No. 41b Sukoharjo Jawa Tengah, Nomor Telepon (0271) 592619, 592761, Fax. (0271) 592761.
- c) Pemohon mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh PPID mengenai nama, tujuan penggunaan data dan identitas lainnya yang sesuai dengan KTP atau Paspor atau SIM atau KK dll;
- d) Formulir permohonan juga dapat didownload di www.kpud-sukoharjokab.go.id ;
- e) Desk PPID melakukan verifikasi terhadap kategori data yang dimohonkan oleh pemohon. Apabila termasuk data yang sudah TERSEDIA atau BISA DIAKSES PUBLIK, maka Desk dapat langsung memberikan atas persetujuan PPID.
- f) Desk PPID memberikan informasi kepada pemohon berikatan bahwa data yang dimohon merupakan informasi yang dikecualikan dari akses publik dengan menunjukkan surat keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo;
- g) Jangka waktu dalam memberikan balasan adalah 10 (sepuluh) hari kerja terhitung saat diterimanya permohonan atau dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja. Perpanjangan dilakukan secara tertulis;
- h) Dalam hal permohonan dimintakan secara hardcopy, biaya kopiannya dibebankan kepada pemohon;

9. Alur Penanganan Keberatan terhadap Pelayanan Informasi di KPU Kabupaten Sukoharjo;

- a) Pemohon informasi dapat mengajukan keberatan dengan cara datang langsung atau melalui faksimili atau telepon atau surat atau surat elektronik;
- b) Alamat pengajuan keberatan terhadap pelayanan informasi di KPU Kabupaten Sukoharjo adalah Jln. Diponegoro No. 41b Sukoharjo Jawa Tengah, Nomor Telepon (0271) 592619, 592761, Fax. (0271) 592761;
- c) Pemohon mengisi formulir pengajuan keberatan yang telah disediakan oleh PPID mengenai nama dan data atau identitas lainnya yang sesuai dengan KTP atau Paspor atau SIM atau KK dll;
- d) Formulir pengajuan keberatan juga dapat didownload www.kab-sukoharjo.kpu.go.id;
- e) Desk PPID menyampaikan formulir keberatan yang telah diisi oleh pemohon kepada PPID, selanjutnya PPID menyampaikan kepada atasan PPID untuk menjawab keberatan tersebut;
- f) Desk PPID menyampaikan surat jawaban tersebut kepada pemohon dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan;

10. Alur Beracara di Komisi Informasi;

- a) Apabila ada sengketa yang disebabkan karena permohonan informasi di Komisi Informasi, maka atasan PPID yang bertugas menghadiri sidang- sidang di Komisi Informasi;
- b) Jika atasan PPID berhalangan hadir, maka dapat diwakilkan kepada PPID dan/atau pejabat lainnya yang berkaitan dengan informasi yang disengketakan di Komisi Informasi;

11. Anggaran.

Seluruh pembiayaan PPID bersumber dari DIPA KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.

D. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI.

1. Tabel Permohonan Pelayanan Informasi yang dipenuhi pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

NO	TANGGAL	NAMA PEMOHON	INFORMASI YANG DIPERLUKAN	KET
1.	4 Januari 2022	Hasan Ismaili	Hasil perolehan Pileg dan Pilpres tahun 2019 hingga tingkat TPS dan rekapitulasi DPT yang berisikan keterangan jumlah TPS dan jumlah DPT di tiap kelurahan dan keterangan DPT di tiap TPS di masing-masing kelurahan	DIPENUHI
2.	10 Januari 2022	Lukman Hakim (PAN)	Hasil perolehan Pileg dan Pilpres tahun 2014 dan 2019	DIPENUHI
3.	18 Januari 2022	Alfino Fauzan D.R. (Mahasiswa UGM)	1. Hasil Perolehan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020. 2. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pilbup Sukoharjo 2020 berdasarkan usia. 3. Daftar kegiatan Sosialisasi KPU Kabupaten Sukoharjo dalam Pilbup Sukoharjo 2020. 4. Daftar aturan Protokol Kesehatan dalam Pilbup Sukoharjo 2020.	DIPENUHI
4.	11 Maret 2022	Cahyo Wibawanto	1. Hasil Rekap DA-1 semua Kecamatan Hasil Pileg 2019 (DPD-RI, DPR-RI, DPRD-Prov, DPRD Kab/Kota) se-Kab. Sukoharjo. 2. Hasil Rekap DA-1 semua Kecamatan Hasil Pileg 2014 (DPD-RI, DPR-RI, DPRD-Prov, DPRD Kab/Kota) se-Kab. Sukoharjo. 3. Hasil Rekap DA-1 semua Kecamatan Hasil Pileg 2009 (DPD-RI, DPR-RI, DPRD-Prov, DPRD Kab/Kota) se-Kab. Sukoharjo. 4. Hasil Rekap DA-1 semua Kecamatan Hasil Pilpres 2019 Se- Kab. Sukoharjo. 5. Hasil Rekap DA-1 semua Kecamatan Hasil Pilpres 2014 Se-Kab. Sukoharjo. 6. Hasil Rekap DA-1 semua Kecamatan Hasil Pilpres 2009 Se-Kab. Sukoharjo. 7. Hasil Rekap DA-1 semua Kecamatan Hasil Pilkada Gubernur 2018 Se-Kab. Sukoharjo. 8. Hasil Rekap DA-1 semua Kecamatan Hasil Pilkada Gubernur 2013 Se-Kab. Sukoharjo. 9. Hasil Rekap DA-1 semua Kecamatan Hasil Pilkada Bupati / Walikota 2020 Se-Kab. Sukoharjo.	DIPENUHI

5.	28 Maret 2022	Alfi Dwi Yulianto (Mahasiswa UMS)	Data Perolehan Suara Partai PKS pada Pemilu Legislatif (DPRD Kabupaten) di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 dan 2019.	DIPENUHI
6.	8 April 2022	Aditya Putra Prathama	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih di sukoharjo tahun 2005, Jumlah DPT Sukoharjo 2005, tanggal pelaksanaan Pilkada Sukoharjo Tahun 2005.	DIPENUHI
7.	9 April 2022	Edy Sarwanto	Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Sukoharjo	DIPENUHI
8.	14 Mei 2022	Mochamad Firmansah	Rekap Jumlah TPS setiap desa di Kab Sukoharjo pada Pemilu 2019	DIPENUHI
9.	30 Mei 2022	Arif Pramono (PKB)	Permohonan data hasil perolehan suara DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2019	DIPENUHI
10.	6 Juni 2022	Wiji (P.Golkar)	Permohonan data hasil perolehan suara DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2019	DIPENUHI
11.	23 Juni 2022	Dela Triana Agustin (Mahasiswa)	Permohonan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2020 (berdasarkan Usia)	DIPENUHI
12	25 Juli 2022	MUNIB ABADI	- Permintaan softcopy: Data Perolehan Suara Calon Anggota Legislatif dan Partai Peserta Pemilu Legislatif pada Pemilu Tahun 2009, 2014 dan tahun 2019, dan Data Perolehan Suara Paslon Kepala Daerah dalam Pilkada yang pernah diselenggarakan. - Data dimaksud di atas adalah data perolehan suara Pemilu Legislatif di tingkat Desa/Kelurahan (rekap form DA1), terutama untuk level DPR RI, dalam format XLS atau database, atau format PDF hasil "save as" dari format XLS atau database. - Serta data perolehan suara paslon di tingkat Kecamatan dalam Pilkada yang pernah diselenggarakan, baik Pilkada tingkat Kota, maupun tingkat Provinsi.	DIPENUHI
13.	20 Sept 2022	Rico Dwi Setiawan	- Renstra 2015-2019 Kabupaten Sukoharjo - Data tingkat partisipasi disabilitas pada Pilkada 2015 di Kabupaten Sukoharjo - Renstra 2020-2024 Kabupaten Sukoharjo	DIPENUHI
14.	17 Oktbr 2022	Dela Triana Agustin	Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan usia di tiap Desa di Kecamatan Nguter	DIPENUHI

15.	18 Oktbr 2022	Rico Dwi Setiawan	1. Jumlah anggota PPK dalam Pemilu 2019 se-Indonesia 2. Jumlah anggota PPK Kabupaten Sukoharjo pada pemilu 2019 beserta nama, riwayat organisasi, dan lain lain 3. Metode rekrutmen PPK pada pemilu 2024 mendatang	DIPENUHI
16.	19 Oktbr 2022	Dela Triana Agustin	Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Tiap Desa Kecamatan Nguter berdasarkan rentang Usia Pemilih.	DIPENUHI
17.	20 Oktbr 2022	Bambang Hermanto	Rekapitulasi Suara Pileg Dprd Provinsi Jawa Tengah Di Tingkat Kecamatan Dan Desa	DIPENUHI
18.	21 Oktbr 2022	Muhamad Darsio	1. Riwayat hidup pemimpin daerah level provinsi dan kota/ kabupaten seluruh Indonesia dari pada periode waktu tahun 2005-2018 2. Riwayat hidup calon kepala daerah level provinsi dan kota/ kabupaten seluruh Indonesia baik menang maupun kalah dari pada periode waktu tahun 2005-2018 3. Pemimpin dalam angka	DIPENUHI
19.	21 Nov 2022	Affrieda Novalia Hapsari	permohonan softfile formulir pendaftaran PPK	DIPENUHI
20.	28 Nov 2022	Dela Triana Agustin	1. Pemilih Pilkada Sukoharjo tahun 2020 usia 17 tahun s.d 27 tahun. 2. Pemilih Pilkada Sukoharjo Tahun 2020 Usia 17 Tahun S.D 25 Tahun Di Kecamatan Nguter 3. Pemilih Pilkada Sukoharjo Tahun 2020 Usia 17 Tahun S.D 25 Tahun Di Kabupaten Sukoharjo	DIPENUHI

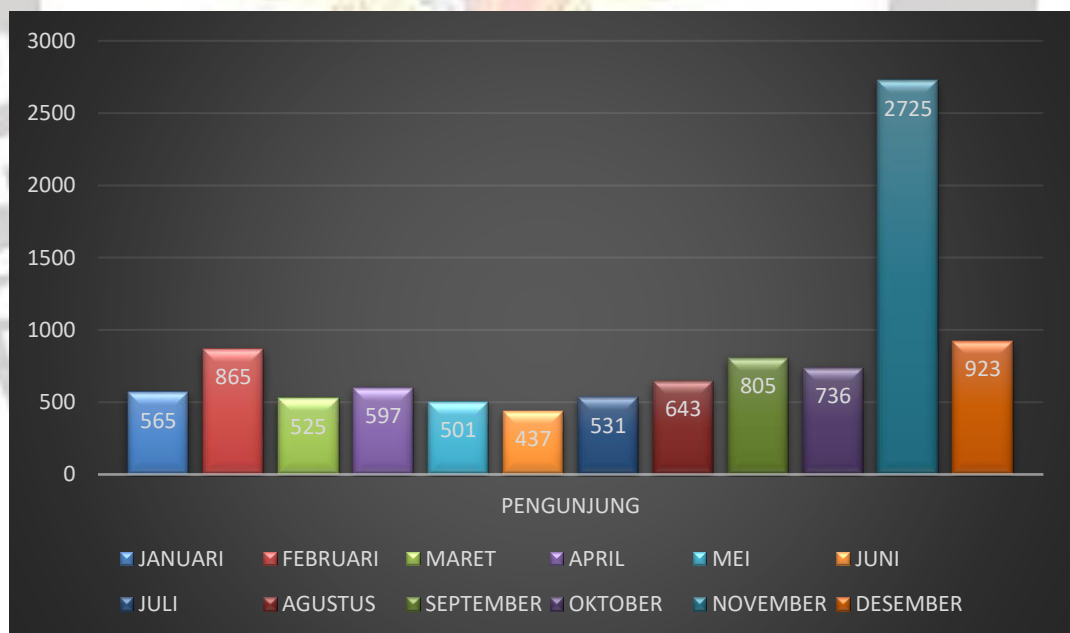
2. Tabel Pemohon Informasi Publik Tahun 2022:

NO	BULAN	JUMLAH PEMOHON YANG DIPENUHI	JUMLAH PEMOHON YANG DI TOLAK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Januari	3	-	DIPENUHI

2	Pebruari	-	-	-
3	Maret	2	-	DIPENUHI
4	April	2	-	DIPENUHI
5	Mei	2	-	DIPENUHI
6	Juni	2	-	DIPENUHI
7	Juli	1	-	DIPENUHI
8	Agustus	-	-	
9	September	1	-	DIPENUHI
10	Oktober	5	-	DIPENUHI
11	Nopember	2	-	DIPENUHI
12	Desember	-	-	
	JUMLAH	20	-	

3. Rekapitulasi pengunjung E PPID KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022

GAMBAR DIAGRAM



E. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI.

Selama Tahun 2022 PPID KPU Kabupaten Sukoharjo dalam hal memberikan pelayanan terhadap pemohon PPID, tidak terjadi sengketa atau permasalahan.

F. KENDALA-KENDALA.

Di dalam pelaksanaan pengelolaan PPID di KPU Kabupaten Sukoharjo, kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

Terjadi eror di E PPID sehingga ada data yang.

G. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT.

Untuk kendala tersebut maka ditugaskan untuk mengupload ulang data-data yang hilang.

H. PENUTUP.

Laporan Pelaksanaan Tugas ini menyajikan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh PPID KPU Kabupaten Sukoharjo selama Tahun 2022.

Selanjutnya KPU Kabupaten Sukoharjo akan melaksanakan kegiatan pelayanan PPID sebagaimana yang tertuang dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPU RI maupun KPU Provinsi Jawa Tengah untuk kemajuan dalam hal pelayanan dan pengelolaan PPID KPU Kabupaten Sukoharjo.

Demikian laporan ini dibuat sebagai salah satu pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh PPID KPU Kabupaten Sukoharjo selama Tahun 2022 dan selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 2 Januari 2023.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
KETUA



NURIL HUDA, SHI., M.H.



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 15/PP.07/3311/2022
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bertanggung jawab memberikan layanan data dan informasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum secara cepat, tepat, dan akurat kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 178/KPU/IV/2015 tanggal 20 April 2015 perihal Tindak Lanjut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo.

- KEDUA : Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 26/PP.6-Kpt/3311/KPU-Kab/I/2021 tentang Susunan, Struktur, dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku..
- KEENAM : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Bagian 076 Tahun 2022.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO

Salinan Sesuai dengan Aslinya

ttd

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKOHARJO

NURIL HUDA

Sekretaris



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 15/PP.07/3311/2022
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
1	NURIL HUDA, SHI, MH	Ketua	Pembina
2	SUCI HANDAYANI, SE	Anggota	Tim Pertimbangan
3	ITA EFIYATI, SH	Anggota	Tim Pertimbangan
4	CECEP CHOIRUL SHOLEH, S.Ag	Anggota	Tim Pertimbangan
5	SYAKBANI EKO RAHARJO, S.Pt	Anggota	Tim Pertimbangan
6	SUHADI, SH, MM	Sekretaris	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
7	BOEDI SULISTYO, SE, MM	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
8	SUSI WAHYU SETYOWATI, SE, MM	Plt. Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik	Tim Penghubung penyedia Informasi dan Dokumentasi
9	MUHAMMAD BUDI NUR ROHMAN, S.Sos, M.Si	Plt. Kasubbag Program dan Data	
10	ANTON PRAPTONO, SH	Plt. Kasubbag Hukum dan SDM	
11	AGUNG SISWANTO, SE, M.Si	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	

12	WAHYU WIJAYANTO, S.Ab, M.A.	Staf Subbag Program dan Data	
13	NOVI ANDARI, SE, MM	Staf Subbag Program dan Data	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
14	ANDHY YUNianto, SH, MM	Staf Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	
15	ADHI GINANJAR MULIA, SH	Staf Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	
16	NETIK WIDYASTUTI, S.IP	Staf Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	
17	SRI PURWANTI	Staf Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	
18	FERDANA FEMILIONA, SE	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	
19	ADE YOSVITA MEDIASUTI, SE	Staf Subbag Hukum dan SDM	
20	SATRIO FEBRIANTO PAMUNGKAS, SH	Staf Subbag Hukum dan SDM	

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO

ttd

NURIL HUDA

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO

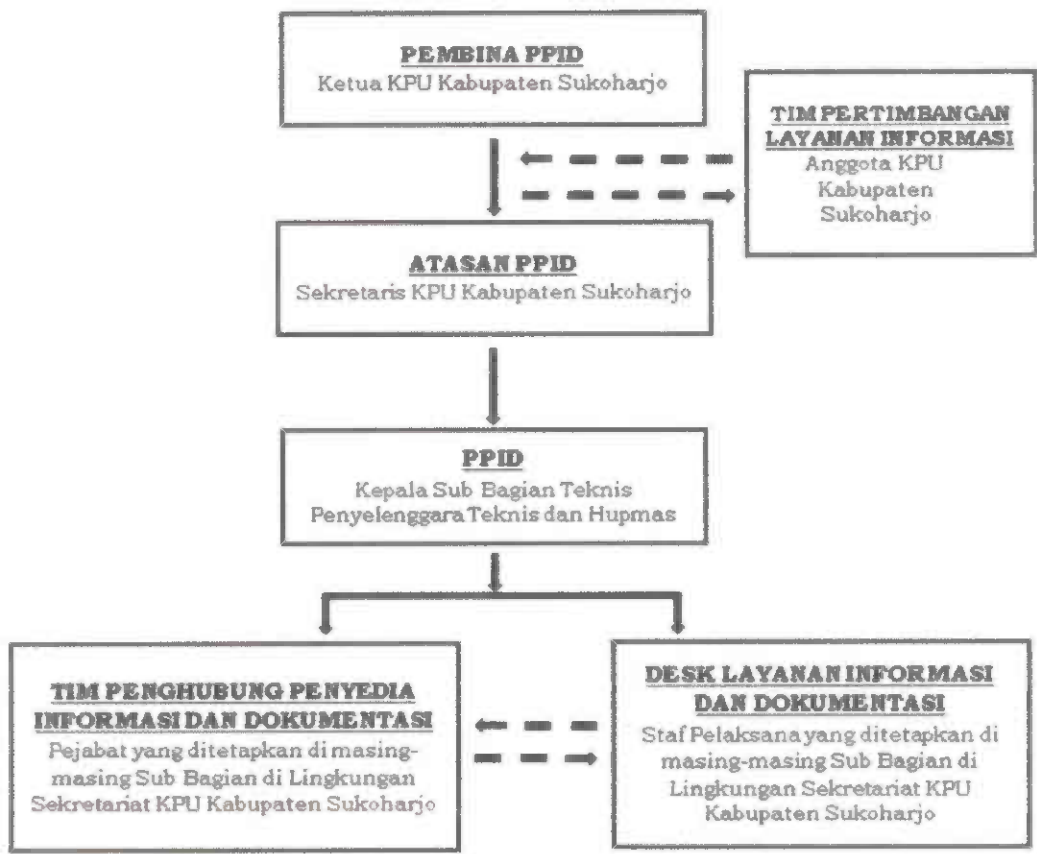
Sekretaris



Suhadi

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 15/PP.07/3311/2022
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022



- Keterangan :
1. = Garis lurus adalah garis perintah
 2. = Garis putus-putus adalah garis koordinasi

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 Januari 2022

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
Sekretaris

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO

ttd

NURIL HUDA

Suhadi

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 15/PP.07/3311/2022
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

**URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO**

- A. Pembina PPID berwenang :
1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 2. menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
 3. melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo.
- B. Tim pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- C. Atasan PPID bertugas :
1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
 2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
 3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
 4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo telah sesuai dengan peraturan perundangan.
- D. PPID bertugas:
1. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan

Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;

2. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
3. menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
4. menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualian dari Informasi yang terbuka untuk publik;
5. membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi publik bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
6. menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
7. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID;

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :

1. melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
2. mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
3. mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi Publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;

F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :

Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKOHARJO

ttd

NURIL HUDA





SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 17/PP.07/3311/2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, perlu menetapkan Standart Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran

Negara Reublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 429);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 178/KPU/IV/2015 tanggal 20 April 2015 perihal Tindak Lanjut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari :

- a. Tata Cara Pelayanan Informasi Publik.
- b. Tata Cara Penanganan Keberatan terhadap Pelayanan Informasi Publik.
- c. Tata Cara Pengecualian Informasi.
- d. Tata Cara Penyusunan Daftar Informasi Publik.
- e. Tata Cara Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi.
- f. Tata Cara Beracara di Komisi Informasi.

KETIGA : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Bagian 076 Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 Januari 2022

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKOHARJO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO

ttd

NURIL HUDA



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKOHARJO
 NOMOR 17/PP.07/3311/2022
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
 PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN
 2022

**STANDAR OPERASIONAL PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI
 PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SUKOHARJO TAHUN 2022**

A. TATA CARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Identitas (perorangan : KTP/SIM/Password, Badan Publik : akta notaries dan dokumen pengesahan Badan Publik) 2. Mengisi formulir permohonan informasi;
2.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	1. Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung, melalui faximile, telepon, surat, e-mail, website resmi dan website PPID KPU Kabupaten Sukoharjo; 2. Alamat pelayanan informasi pada: Kantor KPU Kabupaten Sukoharjo Jln. Diponegoro 41B Sukoharjo Telp. (0271) 592761 Faksimili (0271) 592619 Website: kab-sukoharjo.kpu.go.id atau sukoharjokabppid.kpu.go.id Email: kpukabsukoharjo@gmail.com 3. Desk pelayanan memilah permintaan informasi dengan ketentuan:

	a. Pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir permohonan informasi; b. Untuk pemohon informasi melalui surat, e-mail, telepon, dan faximile, formulir permohonan informasi dapat diisi oleh desk pelayanan; c. Desk pelayanan memberitahukan nomor formulir permohonan informasi; d. Desk pelayanan dapat langsung memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi, jika informasi yang dimaksud sudah tersedia dan bukan merupakan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan atau berpotensi dikecualikan; e. Desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi apabila informasi yang dimaksud tidak berada di bawah penguasaan KPU dan apabila mengetahui dapat memberitahu Badan Publik yang menguasai informasi tersebut; f. Desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi apabila informasi yang dimaksud dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan dengan memberikan surat keputusan KPU mengenai informasi yang dikecualikan; g. Apabila keterangan lebih lanjut mengenai informasi yang dimohon pemohon informasi belum diberikan secara langsung, desk pelayanan menginformasikan jangka waktu permohonan informasi sesuai dengan UU KIP. Desk pelayanan berkoordinasi dengan Tim Penghubung dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta kemudian memberikan pemberitahuan
--	--

		tertulis mengenai informasi dimaksud sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan UU KIP; h. Apabila informasi tidak dapat diberikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi mengenai haknya untuk mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID; i. Setiap pemberian informasi harus disertai dengan tanda terima. j. Desk pelayanan mengisi buku register pelayanan informasi.
3.	Jangka Waktu	Informasi Publik: sepuluh hari kerja dan dapat diperpanjang tujuh hari kerja. Informasi Pemilu dan Pemilihan: tiga hari kerja dan dapat diperpanjang dua hari kerja.
4.	Biaya	Tidak ada biaya dalam pelayanan informasi ini, kecuali jika terdapat biaya penggandaan dan pengiriman informasi yang akan dibebankan kepada pemohon informasi.
5.	Produk Pelayanan	Produk pelayanan berupa informasi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>
6.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang Pelayanan Informasi; 2. Komputer; 3. Meja dan Kursi; 4. Rak/almari informasi; 5. Printer.
7.	Waktu Pelayanan Informasi	Pelayanan informasi dilakukan setiap hari kerja, dengan rincian: Senin – Kamis : 09.00 – 15.00 WIB Jumat : 09.00 – 15.30 WIB

B. TATA CARA PENANGANAN KEBERATAN TERHADAP PELAYANAN INFORMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Keberatan	1. Identitas (perorangan : KTP/SIM/Password, Badan Publik : akta notaris dan dokumen pengesahan Badan Publik) 2. Mengisi formulir keberatan.
2.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	1. Pemohon informasi mengajukan permohonan keberatan dengan datang langsung, melalui faksimile, telepon, surat dan surat elektronik; 2. Alamat pelayanan informasi pada: Kantor KPU Kabupaten Sukoharjo Jln. Diponegoro 41B Sukoharjo Telp. (0271) 592761 Faksimili (0271) 592619 Website: kab-sukoharjo.kpu.go.id atau sukoharjokabppid.kpu.go.id Email: kpukabsukoharjo@gmail.com 3. Pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir keberatan; 4. Untuk pemohon informasi melalui surat, e-mail, telepon, dan faksimile, formulir keberatan dapat diisikan oleh desk pelayanan; 5. Desk pelayanan menginformasikan nomor registrasi formulir keberatan dan jangka waktu jawaban atas keberatan sesuai dengan UU KIP; 6. Desk pelayanan menyampaikan formulir keberatan kepada PPID, selanjutnya PPID menyampaikan formulir keberatan dimaksud kepada Atasan PPID; 7. Atasan PPID menjawab permohonan keberatan; 8. Desk pelayanan menyampaikan surat jawaban atas keberatan yang telah ditandatangani oleh atasan PPID kepada pemohon informasi;

		9. Desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi perihal hak yang dimiliki oleh pemohon informasi setelah surat jawaban atas keberatan diterima;
3.	Jangka Waktu	Paling lambat tiga puluh hari kerja sejak keberatan atas permohonan informasi publik diterima oleh desk pelayanan, surat jawaban dari Atasan PPID harus sudah diserahkan kepada pemohon informasi;
4.	Waktu Pelayanan	Pelayanan keberatan dilakukan setiap hari kerja, dengan rincian: Senin – Kamis : 09.00 – 15.00 WIB Jumat : 09.00 – 15.30 WIB

C. TATA CARA PENGECEUALIAN INFORMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	1. Pengecualian Informasi Publik di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo dilakukan oleh PPID pada KPU RI; 2. Berdasarkan permohonan informasi, setiap satuan kerja di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo dapat mengirimkan surat permohonan uji konsekuensi terhadap informasi tertentu kepada PPID KPU RI; 3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menentukan materi pelaksanaan pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan, yang telah dikirim oleh KPU Kabupaten Sukoharjo; 4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengundang atasan PPID, Tim Pertimbangan, Tim Penghubung, dan nara sumber yang ditunjuk untuk menghadiri pelaksanaan uji konsekuensi;

		5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyampaikan hasil uji konsekuensi kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sukoharjo untuk disahkan melalui Rapat Pleno KPU.
2.	Jangka Waktu	Keputusan pengecualian informasi harus diselesaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan uji konsekuensi diterima oleh PPID.

D. TATA CARA PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	1. PPID di Lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dengan sub bagian berdasarkan tupoksi dalam rangka mengumpulkan informasi untuk pembuatan Daftar Informasi Publik (DIP); 2. Setiap Sub Bagian melalui Tim Penghubung mengidentifikasi informasi yang berada dalam penguasaan masing-masing sub bagian sesuai dengan format yang telah disiapkan; 3. Setelah menerima laporan DIP dari setiap Sub Bagian, PPID bersama tim penghubung melakukan klarifikasi dan kategorisasi informasi sesuai dengan format DIP; 4. Usulan DIP yang telah disusun PPID dan Tim Penghubung dikonsultasikan kepada Atasan PPID untuk dikoreksi; 5. Daftar Informasi Publik hasil koreksi Atasan PPID disampaikan kepada Tim Pertimbangan; 6. Setelah memperoleh persetujuan Tim Penghubung, usulan DIP dibawa ke Rapat Pleno untuk mendapatkan pengesahan.
2.	Jangka Waktu	Daftar Informasi Publik harus diperbaharui setiap satu tahun sekali

3.	Publikasi	Daftar Informasi Publik harus tersedia di desk pelayanan
----	-----------	--

E. TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN PELAYANAN INFORMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	1. Tim Penghubung melakukan pelaporan secara berkala kepada PPID; 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyusun laporan pelayanan informasi publik berdasarkan laporan Tim Penghubung dan Evaluasi; 3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyampaikan laporan pelayanan informasi kepada Atasan PPID; 4. Atasan PPID memeriksa dan mempelajari laporan pelayanan informasi publik; 5. Setelah memperoleh persetujuan, Atasan PPID menyampaikan laporan pelayanan informasi public kepada Tim Pertimbangan untuk kemudian diserahkan ke rapat pleno KPU Kabupaten Sukoharjo agar memperoleh pengesahan.
2.	Jangka Waktu	Laporan pelayanan informasi publik dilakukan akhir tahun
3.	Publikasi	Laporan pelayanan informasi publik dipublikasikan melalui website resmi dan dilaporkan ke Komisi Informasi.

F. TATA CARA BERACARA DI KOMISI INFORMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	1. Atasan PPID menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi Komisi Informasi;

		2. Jika Atasan PPID berhalangan hadir, dapat dikuasakan kepada PPID dan/atau pejabat lain yang berkaitan dengan informasi yang sedang diselesaikan proses sengkettannya; 3. Desk Layanan, PPID dan Tim Penghubung menyiapkan kelengkapan sidang, berupa buku register pelayanan informasi, formulir permohonan informasi, kronologis permohonan informasi, identitas permohonan informasi, serta kelengkapan pendukung lainnya.
--	--	---

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO

ttd

NURIL HUDA

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO

